



**P U T U S A N**

**Nomor 0012/Pdt.G/2017/PA Kik**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit Pakaian, tempat tinggal di  
Kabupaten Kolaka. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pedagang campuran, tempat tinggal Jalan  
Kabupaten Kolaka. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan register Nomor 0012/Pdt.G/2017/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di  
Kabupaten Kolaka selama 2 tahun,lalu terakhir tinggal berama dirumah orang tua Tergugat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :

- a. ...nti Helin umur 10 tahun 6 bulan;
- b. ...hin He... umur 8 tahun 6 bulan;
- c. ...sinh bin... umur 5 tahun 6 bulan;

dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Nopember 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kolaka tanggal 24 November 2016 dengan Akta Cerai Nomor ;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan hak pengasuhan anak ini adalah :
  - a. Anak tersebut masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu ;
  - b. Tergugat tidak memiliki kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak karena terikat dengan pekerjaan yang bisa mengakibatkan anak menjadi terlantar ;
  - c. Kedekatan psikologis Penggugat dan anak-anak sangat dekat sekali;
  - d. Bahwa Penggugat memerlukan penetapan Hak Pengasuhan Anak untuk mengurus kartu Keluarga di Catatan Sipil ;
5. Bahwa dengan alasan tersebut, Penggugat merasa khawatir akan perkembangan anak-anak dan masa depannya sehingga Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan atas anak tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan surat Penetapan Penguasaan ketiga orang anak tersebut ;
7. Berdasarkan alasan dalil-dali diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer :

Putusan Nomor : 0012 /Pdt.G/2017/PA.Klk,  
Hal. 2 dari 5.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan hak pengasuhan terhadap ketiga orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama :
  - a. [Nama Anak] umur 10 tahun 6 bulan;
  - b. [Nama Anak] umur 8 tahun 6 bulan;
  - c. [Nama Anak] umur 5 tahun 6 bulan;di bawah Hadhanah (pengasuh) Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak-anak tersebut untuk menyerahkan ke tiga orang anak tersebut di atas kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang pada hari dan tanggal dimaksud, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir 2 [dua] kali berturut-turut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata juga tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah;

Putusan Nomor : 0012 /Pdt.G/2017/PA.Klk,  
Hal. 3 dari 5.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1438 H, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kolaka dengan susunan : Iskandar, S.HI sebagai Ketua Majelis, A.Muh.Yusri Patawari, S.HI dan Sudarmin H.I.M Tang, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Iskandar, S.HI

Hakim Anggota

ttd

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

Hakim Anggota

ttd

Sudarmin H.I.M Tang, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Ilmiyawanti, S.H

Putusan Nomor : 0012 /Pdt.G/2017/PA.Klk,  
Hal. 4 dari 5.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>: Rp 331.000,-</b>

Putusan Nomor : 0012 /Pdt.G/2017/PA.Klk,  
Hal. 5 dari 5.